



Nomor : 1196/VII-01/0821

Surabaya, 19 Agustus 2021

Lampiran : Satu berkas

Hal : **Pengajuan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama**

Yth. **Direktur / Kepala FKRTL**

di-

Surabaya

Pertama – tama, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan kemitraan yang telah terjalin dengan baik selama ini serta komitmennya dalam memberikan pelayanan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BPJS Kesehatan KCU Surabaya dengan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengingat kondisi pandemic Covid-19 saat ini yang mengalami peningkatan kasus, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional , Pasal 10 Ayat :
 - (1) Perpanjangan kerja sama antara Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan setelah dilakukan rekredensialing.
 - (2) Rekredensialing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan penilaian kinerja yang disepakati bersama, serta ketentuan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) dan ayat (2b).
 - (3) Rekredensialing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat (tiga) bulan sebelum masa perjanjian kerja sama berakhir.
2. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BPJS Kesehatan dengan FKRTL provider pasal 9 tentang jangka waktu perjanjian ayat 2 disebutkan bahwa "Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini melalui surat tertulis."
3. Kegiatan rekredensialing dalam tatanan normal baru terdapat 3 pilihan mekanisme umum pelaksanaan Kredensialing/Rekredensialing:
 - a. Kunjungan langsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
 - b. Melalui *video conference*
 - c. Melalui pengiriman foto/video

4. Kegiatan rekredensialing pada masa pandemi ini, dilakukan melalui **metode daring, video conference/video call/foto dengan melihat berkas dan tampilan secara visual.**
5. Berdasarkan poin-poin di atas dimohon FKRTL :
 - a. Mengajukan surat permohonan perpanjangan kerjasama untuk pelayanan Tahun 2022 kepada BPJS Kesehatan dengan susunan dokumen sebagaimana terlampir dalam bentuk *soft copy*.
 - b. Membuat *Video Tour* terkait sarana dan prasarana termasuk ketersediaan tempat tidur dilengkapi dengan Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak dari Faskes
 - c. Melakukan *up dating profiling* terbaru ke dalam aplikasi HFIS (*Health Facilities Information System*)
 - d. Mengisi form *self assessment* re-kredensialing (terlampir)
6. Sesuai dengan point 4 tersebut, akan ditindaklanjuti dengan melakukan proses rekredensialing dengan metode menggunakan *video conference* dengan melibatkan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Asosiasi Faskes (PERSI Korwil Surabaya, PKFI dan ASKLIN) selanjutnya melakukan pembahasan draft Perjanjian Kerjasama (PKS) Tahun 2022.
7. Surat permohonan perpanjangan PKS beserta dokumen kelengkapannya dapat kami terima paling lambat tanggal 31 Agustus 2021 agar memudahkan proses rekredensialing dan semua dokumen tersebut (*soft copy*) ditembuskan ke Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Asosiasi Faskes.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala

Betsy M.O. Roeroe

BL/nr/PK.01.01

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
2. Ketua PERSI Korwil Surabaya
3. Ketua ASKLIN Kota Surabaya
4. Ketua PKFI Kota Surabaya
5. Ketua TKMKB Kota Surabaya